BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan

PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk didirikan pada tahun 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah Indonesia, memulai kegiatan operasinya pada bulan Mei 1992. Akta pendiriannya ditandatangani pada tanggal 1 November 1991 dan resmi beroperasi mulai 1 Mei 1992, berpedoman pada syariat Islam dengan tatakerja mengacu pada Alquran dan Al hadits. Ide pembentukan dan pendirian Bank Muamalat Indonesia bermula dalam sebuah lokakarya ”Bunga Bank dan Perbankan” yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18 sampai 20 Agustus 1990 di Cisarua Bogor. Kemudian pada tanggal 27 Agustus 1991 tim pengurus Bank Muamalat Indonesia diterima Presiden Soeharto yang menyatakan dukungannya terhadap Bank Muamalat Indonesia. Dengan dukungan nyata dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim, pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan dari masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham Perseroan senilai Rp. 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian Perseroan. Pada saat acara silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp. 106 miliar.

Pada tanggal 27 Oktober 1994, dua tahun setelah didirikan, Bank Muamalat berhasil menyandang predikat sebagai bank devisa. Pengakuan ini semakin memperkokoh posisi Perseroan sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan.

Pada akhir tahun 1990-an, Indonesia dilanda krisis moneter yang memporak-porandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankan nasional tergulung oleh kredit macet di segmen korporasi. Bank Muamalat pun terkena imbas dampak krisis. Di tahun 1998, rasio pembiayaan/kredit macet mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat kerugian sebesar Rp. 105 miliar. Ekuitas mencapai titik terendah yaitu Rp. 39,3 miliar, kurang dari sepertiga modal setor awal.

Dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat mencari permodalan yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh *Islamic Development Bank* (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 21 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat. Dalam kurun waktu antara tahun 1999 – 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat. Dalam kurun waktu tersebut Bank Muamalat berhasil membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setiap kru Muamalat, ditunjang strategi pembangunan usaha yang tepat serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni.

Melalui masa-masa sulit ini, Bank Muamalat berhasil bangkit dari keterpurukan. Diawali dari pengangkatan kepengurusan baru di mana seluruh anggota direksi diangkat dari dalam tubuh Bank Muamalat. Bank Muamalat kemudian menerapkan rencana kerja lima tahun dengan penekanan pada (i) tidak mengandalkan setoran modal tambahan dari para pemegang saham, (ii) tidak melakukan PHK satu pun terhadap sumber daya insani yang ada, dan dalam hal pemangkasan biaya, tidak memotong hak kru Muamalat sedikitpun, (iii) pemulihan kepercayaan dan rasa percaya diri kru Muamalat menjadi prioritas utama di tahun pertama kepengurusan direksi baru, (iv) peletakan landasan usaha baru dengan menegakkan disiplin kerja Muamalat menjadi agenda utama di tahun kedua, dan (v) pembangunan tonggak-tonggak usaha dengan menciptakan serta menumbuhkan peluang usaha menjadi sasaran Bank Muamalat pada tahun ketiga dan seterusnya, yang membawa Bank Muamalat, dengan rahmat Allah *Rabbul Izzati* ke era pertumbuhan baru memasuki tahun 2005 dan seterusnya.

Visi PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) adalah menjadi Bank syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dikagumi di pasar rasional. Misi PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) yaitu menjadi *ROLE MODEL* lembaga keuangan syariah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai kepada pemegang saham (*stockholder*).

Untuk mewujudkan visi dan misinya BMI melakukan strategi usaha sebagai berikut :

1. Meningkatkan pendapatan melalui ekspansi pembiayaan secara selektif dan *prudent* (hati-hati) dengan penekanan pada usaha kecil yang memanfaatkan jaringan lembaga keuangan syariah, tanpa mengabaikan pembiayaan kepada usaha menengah dan besar dengan penekanan pada perusahaan-perusahaan yang mendukung pengembangan usaha kecil.
2. Meningkatkan mutu pelayanan dan pengembangan produk andalan.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya insani.
4. Meningkatkan jumlah kantor pelayanan baru pada daerah-daerah strategis.
5. Mengembangkan teknologi informasi dan teknologi pelayanan.
6. Meningkatkan intensitas pengawasan dan menumbuhkan budaya patuh peraturan.

Tujuan pendirian Bank Muamalat Indoensia adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat muslim Indonesia, sehingga kesenjangan sosial ekonomi semakin berkurang dan semakin melestarikan pembangunan nasional, dengan : a) Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan usaha; b) Meningkatkan kesempatan kerja; dan c) Meningkatkan penghasilan masyarakat.
2. Mengembangkan lembaga bank dan sistem perbankan yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan, mampu meningkatkan partisipasi rakyat banyak sehingga dapat menggalakan usaha-usaha ekonomi rakyat.
3. Mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir secara ekonomis serta berperilaku bisnis dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

4.1.2 Struktur Organisasi

Struktur yang terdapat pada setiap organisasi pada dasarnya merupakan kerangka pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab dari pegawai yang melaksanakan pekerjaan. Setiap unsur-unsur harus dirancang dan ditaati sebaik-baiknya, sebagai pertimbangan tujuan yang akan dicapai oleh perusahaan. Kejelasan dari struktur ini didapat dalam satu organisasi dan dapat diketahui hubungan kerjanya secara fungsional antara satu bagian dengan bagian lainnya.

Struktur organisasi BMI adalah sebagai berikut :

1. Rapat Umum Pemegang Saham / RUPS (*Annual Share Holders Meeting*)
2. Dewan Pengawas Syariah (*Sharia Supervisory Board*)
3. Dewan Komisaris (*Board Of Commissioners*)
4. Presiden Direktur (*President Director*)
5. Asisten Direktur (*Assistant Directors*)

4.1.3 Uraian Tugas (*Job Description*)

Pada Bank Muamalat dijabarkan uraian tugas untuk mengetahui wewenang, tugas pokok, dan tanggung jawab masing-masing jabatan, yaitu sebagai berikut :

1. Rapat Umum Pemegang Saham / RUPS (*Annual Share Holders Meeting*)

 Bertindak sebagai pemilik modal yang mempunyai wewenang tertinggi dalam perusahaan, beranggotakan umat Islam yang berpartisipasi

membeli saham BMI dan bertugas mengangkat dan meminta pertanggungjawaban direksi.

2. Dewan Pengawas Syariah (*Sharia Supervisory Board*)

 Badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) di BMI. Dewan Pengawas Syariah terdiri dari tiga orang atau lebih dengan profesi yang ahli dalam hukum Islam, yang dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas Syariah, berfungsi memberikan Fatwa Agama terutama dalam produk-produk PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Kemudian bersama dengan Dewan Komisaris mengawasi pelaksanaannya. Dewan Pangawas Syariah Dipimpin oleh K. H. Ma'ruf Amin, yang bertugas untuk mengawasi kegiatan usaha bank agar tidak meyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang difatwakan oleh DSN.

3. Dewan Komisaris (*Board Of Commissioners*)

 Dewan Komisaris yang terdiri tiga orang atau lebih yang dipimpin oleh seorang Komisaris Utama, bertugas dalam pengawasan intern Bank Muamalat Indonesia, mengarahkan pelaksanaan yang dijalankan oleh direksi agar tetap mengikuti kebijaksanaan perseroan dan ketentuan yang berlaku. Tugas dan tanggung jawab dewan komisaris adalah sebagai berikut :

 a Mempertimbangkan, menyempurnakan dan mewakili para pemegang saham dalam memutuskan perumusan kebijaksanaan

umum yang baru diusulkan oleh direksi untuk dilaksanakan pada masa yang akan datang.

b Menyelenggarakan rapat umum luar biasa para pemegang saham dalam hal pembebanan tugas dan kewajiban direksi.

c Mempertimbangkan dan menyetujui rancangan kerja untuk tahun buku baru yang diusulkan direksi.

d Mempertimbangkan dan memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan kepada perusahaan yang jumlahnya melebihi maksimum yang dapat diputuskan direksi.

e Memberikan penilaian atas neraca dan perhitungan rugi laba tahunan, serta laporan-laporan berkala lainnya yang disampaikan oleh direktur.

f Memberikan persetujuan tentang pengikatan perseroan sebagai penanggung (*borg/avalis*), penggadaian serta penjualan, baik untuk barang bergerak maupun tidak bergerak kepunyaan perseroan.

g Menyetujui dan menolak pinjaman yang diajukan oleh para anggota direksi.

h Menyetujui semua hal yang menyangkut perubahan-perubahan modal dan pembagian laba.

i Menandatangani surat-surat saham yang telah diberi nomor urut sesuai dengan yang diberikan dalam anggaran dasar poerseroan.

j Menyetujui pembagian tugas dan kewajiban diantara annggota direksi.

4. Presiden Direktur (*President Director*)

 Direksi yang terdiri seorang direktur utama dan seorang atau lebih direktur, bertugas dalam memimpin dan mengawasi kegiatan Bank Muamalat Indonesia sehari-hari sesuai dengan kebijaksanaan umum yang telah disetujui dewan komisaris dalam RUPS dengan direktur utamanya (*President Director*) adalah Arviyan Arifin Tugas dan tanggung jawab direksi adalah sebagai berikut :

 a Mewakili direksi atas nama perseroan

 b Merumuskan dan mengusulkan kebijaksanaan Bank Muamalat Indonesia untuk masa yang akan datang yang disetujui oleh dewan komisaris serta disyahkan dalam RUPS, agar tercapai tujuan serta kontinuitas operasional perusahaan.

 c Menyusun dan mengusulkan rencana anggaran perusahaan dan rencana kerja untuk tahun buku yang baru disetujui oleh dewan komisaris.

 d Mengajukan neraca dan laporan rugi laba tahunan serta laporan-laporan berkala lainnya kepada dewan komisaris untuk mendapatkan penilaiannya.

 e Turut menandatangani surat-surat saham yang telah diberi nomor urut sesuai dengan ketentuan di dalam anggaran dasar perusahaan.

 f Menyetujui pemindahtanganan saham-saham kepada pembeli baru yang ditunjuk dan dipilih oleh pemegang saham lama, setelah

mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam anggaran dasar tentang pemindahtanganan saham-saham tersebut.

g Bertanggungjawab atas pengeluaran duplikat surat saham, tanda penerimaan keuntungan dan talon yang hilang serta mengumumkan di surat kabar resmi yan terbit di tempat kedudukan perseroan.

h Mengundang para pemegang saham untuk menghadiri RUPS.

i Mengajukan kepada dewan komisaris, jenis pelayanan baru yang dapat diberikan perseroan kepada masyarakat untuk disetujui.

j Memberi persetujuan atas penggunaan formulir-formulir dan dokumen-dokumen lainnya dalam transaksi perseroan.

5. Asisten Direktur (*Assistant Directors*)

Asisten direktur pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk ada 3, yaitu:

1. Bagian Administrasi dan Keuangan
2. Bagian Bisnis
3. Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat

Bagian administrasi dan keuangan, tugasnya adalah:

1. Membantu tugas presiden direktur dalam bidang administrasi dan keuangan perusahaan
2. Melakukan *monitoring*, evaluasi, *review* dan *supervisi* terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pembiayaan pada unit/bagian yang ada di bawah *supervisi*-nya.

3. Menyampaikan pendapat, saran dan opini kepada presiden direktur mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah administrasi dan keuangan
4. Melakukan perhitungan dan pembayaran pajak perseroan
5. Melakukan administrasi dalam bidang kepegawaian
6. Melakukan koordinasi dalam setiap pelaksanaan pemberian pembiayaan
7. Melakukan *monitoring*, evaluasi dan *review* terhadap kualitas portofolio pembiayaan yang telah diberikan dalam rangka pengamanan atas setiap pembiayaan yang telah diberikan
8. Bertindak sebagai komite pembiayaan dalam upaya pengambilan keputusan pembiayaan

Bagian Bisnis, tugasnya adalah:

1. Membantu presiden direktur dalam bidang operasional bisnis perusahaan
2. Melaksanakan supervisi terhadap setiap pelayanan dan pengamanan jasa-jasa perbankan dari setiap unit/bagian yang berada di bawah tanggung jawabnya.
3. Mengkoordinir kantor cabang di seluruh Indonesia
4. Menyampaikan pendapat, saran dan opini kepada presiden direktur mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah bisnis yang dijalankan perusahaan

5. Melakukan pengembangan produk-produk yang ditawarkan perusahaan
6. Melakukan kerjasama jaringan dengan perusahaan lain
7. Mengoptimalkan gerai *shar-e* yang ada di seluruh Indonesia.

Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat

1. Membantu presiden direktur dalam bidang kepegawaian dan hubungan dengan masyarakat
2. Menginventariskan kebutuhan-kebutuhan kaaryawan dan atau perusahaan dan kemudian menyediakannya sepanjang sesuai dengan ketentuan perusahaan
3. Menginvetarisasi permasalahan yang timbul dalam hal kepegawaian serta mengajukan usul, pendapat, opini dan alternatif pemecahan masalahnya
4. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan karyawan perusahaan
5. Melakukan hubungan baik dengan pihak luar perusahaan
6. Bertindak sebagai sekretaris perusahaan dalam berhubungan dengan pihak luar perusahaan.

BMI membentuk Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari dan atau dengan cara apapun yang berhubungan dengan suatu perjanjian bila tidak dapat diselesaikan secara damai, maka akan diselesaikan melalui dan menurut prosedur BAMUI di mana keputusan BAMUI merupakan keputusan terakhir dan mengikat atas segala perkara yang merupakan subjek dari arbitrase tersebut sehingga dapat

diberlakukan di semua pengadilan yang mempunyai wewenang hukum atasnya sehingga banding atau kasasi atas putusan arbitrase tidak dapat dilakukan.

4.1.4 Kegiatan Perusahaan

4.1.4.1 Penghimpunan Dana

1. Shar-e

 Shar-e adalah tabungan instan investasi syariah yang memadukan kemudahan akses ATM. Debit dan *Phone Banking* dalam satu kartu dan dapat dibeli di kantor pos seluruh Indonesia.

2. Tabungan Umat

 Merupakan investasi tabungan dengan akad *mudharabah* di *counter* BMI di seluruh Indonesia maupun di gerai Muamalat yang penarikannya dapat dilakukan di seluruh *counter* Indonesia.

3. TabunganKu

 Merupakan tabungan bebas biaya administrasi bulanan yang dapat diakses dengan mudah dan murah. Nasabah cukup menyediakan dana Rp 20.000 untuk dapat memiliki rekening TabunganKu. Nasabah TabunganKu dapat menyetor di seluruh kantor cabang dan menarik di kantor cabang Bank Muamalat secara bebas biaya

4. Tabungan Arafah

 Merupakan tabungan yang dimaksudkan untuk mewujudkan niat nasabah untuk menunaikan ibadah haji. Produk ini akan membantu

nasabah untuk merencanakan ibadah haji sesuai dengan kemampuan keuangan dan waktu pelaksanaan yang diinginkan.

5. Deposito *Mudharabah*

 Merupakan jenis investasi bagi nasabah perorangan dan badan hukum dengan bagi hasil yang menarik. Simpanan dana masyarakat akan dikelola melalui pembiayaan kepada sektor riil yang halal dan baik saja. Sehingga memberikan bagi hasil yang halal. Tersedia dalam jangka waktu 1,3,6, dan 12 bulan.

6. Deposito *Funlives*

 Merupakan jenis investasi yang dkhususkan bagi nasabah perorangan, dengan jangka waktu 6 dan 12 bulan dengan nilai nominal minimal Rp. 2.000.000,- dengan fasilitas asuransi jiwa yang dapat diperpanjang secara otomatis (Automatic Roll Over) dan dapat dipergunakan sebagai jaminan pembiayaan atau untuk referensi BMI. Nasabah memperoleh bagi hasil yang sangat menarik setiap bulan.

7. Giro Wadi’ah

 Merupakan titipan dana pihak ketiga berupa simpanan giro yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet, giro, dan pemindahbukuan.

8. Kas Kilat

 Muamalat kas kilat-i (mk2) adalah layanan pengiriman uang yang cepat, mudah, murah dan aman dari Malaysia ke keluarga di tanah air melalui rekening tabungan Shar-e. Layanan kas kilat bekerja sama

dengan Bank Muamalat Malaysia Berhad membantu nasabah mengirimkan uang secepat kilat dari Malaysia ke Indonesia.

9. Dana Pensiun Muamalat

 DPLK Muamalat dapat diikuti oleh mereka yang berusia 18 tahun, atau sudah menikah, dan pilihan usia pension 45-65 tahun dengan iuran sangat terjangkau, yaitu minimal Rp. 50.000 perbulan dan pembayarannya dapat didebet secara otomatis dari rekening Bank Muamalat atau dapat ditransfer dari bank lain. Peserta juga dapat mengikuti program WASIAT UMAT, dimana selama masa kepesertaan akan dilindungi asuransi jiwa sesuai ketentuan berlaku. Dengan asuransi ini, keluarga peserta akan memperoleh dana pensiun sebesar yang diproyeksikan sejak awal jika peserta meninggal dunia sebelum memasuki masa pensiun

4.1.4.2 Penanaman Dana (Pembiayaan)

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yangdipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Muamalat dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujroh, tanpa imbalan, atau bagi hasil. Pembiayaan yang diberikan dapat digunakan untuk kebutuhan Modal Kerja, Investasi atau Konsumtif. Penyalurannya dapat dilakukan secara bilateral yaitu oleh satu bank syariah kepada satu pihak maupun

secara multilateral/sindikasi yaitu oleh lebih dari satu bank syariah/ unit usaha syariah/lembaga keuangan kepada satu pihak.

1. Pembiayaan Jual Beli

 1) Murabahah

 Merupakan akad jual beli barang antara nasabah dan bank dengan menyatakan harga perolehan/harga beli dan keuntungan (margin) yang disepakati kedua belah pihak. Bank membiayai (membelikan) kebutuhan nasabah, yang kemudian dijual kepada nasabah dengan harga pokok ditambah keuntungan yang diketahui dan disepakati bersama, nasabah melakukan pembayaran dengan mengangsur dengan jangka waktu tertentu.

 2) *Salam*

 Adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari dimana pembayaran dilakukan dimuka secara tunai. Konsep Salam cocok untuk pembiayaan di bidang pertanian.

 3) Istishna'

 Akad jual beli barang berdasarkan pesanan antara nasabah dan bank, dengan spesifikasi tertentu seperti jenis, tipe/model, kualitas dan jumlah yang disyaratkan nasabah. Bank memesan kepada produsen, setelah barang jadi, bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati sebelumnya.

2. Pembiayaan Bagi Hasil

1. Musyarakah

Kerjasama antara bank dan nasabah, di mana masing-masing pihak menyertakan modal dalam jumlah tertentu sesuai kesepakatan. Proyek ini boleh dikelola oleh salah satu pemberi dana atau oleh pihak lainnya, pemilik dana boleh melakukan intervensi dalam manajemen proyek. Pembagian keuntungan dilakukan sesuai kesepakatan bersama, sedangkan kerugian ditanggung masing-masing pihak berdasarkan besarnya modal yang diberikan.

2. Mudharabah

Akad kerjasama antara bank sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dengan nasabah sebagai pelaksana usaha (*mudharib*) untuk mengelola usaha yang produktif dan halal, dengan hasil keuntungan dibagi berdasar nisbah yang disepakati di awal akad.

3. Mudharabah Muqayyadah

Perjanjian kerjasama antara nasabah, investor dan bank, di mana bank bertindak sebagai mediator dan melaksanakan administrasi pembayaran yang hanya mendapatkan *fee* atas kerjasama antara nasabah dengan investor. Nasabah hanya boleh menggunakan modal yang diberikan untuk melaksanakan proyek yang telah ditentukan oleh investor. Pembagian hasil keuntungan dari proyek dilakukan sesuai nisbah yang disepakati bersama antara nasabah dengan investor.

3. Pembiayaan Sewa dan Gadai

1) Rahn (gadai syariah)

Bekerja sama dengan Perum Pegadaian, membentuk Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS). Rahn (gadai syariah) adalah perjanjian penyerahan barang atau harta berupa emas/perhiasan/kendaraan sebagai jaminan berdasarkan hukum gadai.

2) Ijarah

Adalah perjanjian antara Bank sebagai pemberi sewa (mu'ajjir) dengan nasabah selaku penyewa (musta'jir) atas suatu barang atau aset milik Bank. Bank mendapatkan imbalan jasa atas barang atau aset yang disewakannya.

3) Qardh

Adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapatditagih atau diminta kembali. Menurut teknis perbankan,qardh adalah pemberian pinjaman dari Bank kepada nasabah yang dipergunakan untuk kebutuhan mendesak, seperti dana talangan dengan kriteria tertentu dan bukan untuk pinjaman yang bersifat konsumtif. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jangka waktu tertentu (sesuai kesepakatan bersama) sebesar pinjaman tanpa ada tambahan keuntungan dan pembayarannya dilakukan secara angsuran atau sekaligus. Konsep ini dapat digunakan untuk Pembiayaan Dana Talangan Haji.

4.1.4.3 Jasa Layanan

1. ATM

Layanan ATM 24 jam yang memudahkan nasabah melakukan penarikan dana tunai, pemindahbukuan antar rekening, pemeriksaan saldo, pembayaran zakat-infaq-sedekah (hanya pada ATM Muamalat), dan tagihan telepon. Untuk penarikan tunai, kartu Muamalat dapat diakses di lebih dari 8.888 ATM di seluruh Indonesia, terdiri atas mesin ATM Muamalat, ATM BCA, dan ATM bersama, yang bebas biaya penarikan tunai. Kartu Muamalat juga dapat dipakai untuk bertransaksi di 18.000 lebih *merchant* debit BCA. Untuk ATM bersama dan BCA, saat ini sudah dapat dilakukan transfer antar bank.

2. Sala Muamalat

Merupakan layanan *phone banking* dan *call center* melalui (021) 2511616, 0807-1-68262528-MUAMALAT atau 0807-11-74273-SHAR-E, yang memberikan kemudahan kepada nasabah, setiap saat dan dimanapun nasabah berada untuk memperoleh informasi mengenai produk, saldo dan informasi transaksi, pemindahbukuan antar rekening, serta kemudahan untuk mengubah PIN.

3. Pembayaran Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS)

Jasa yang memudahkan nasabah dalam membayar ZIS, baik ke lembaga pengelola ZIS Bank Muamalat maupun ke lembaga-lembaga ZIS lainnya yang bekerjasama dengan Bank Muamalat, melalui *phone banking* dan ATM Muamalat di seluruh cabang Bank Muamalat.

4. Jasa-jasa lain

Bank Muamalat juga menyediakan jasa-jasa perbankan lainnya kepada masyarakat luas, seperti transfer, *collection, standing instruction*, *bank draft*, referensi bank dan sebagainya.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Analisis Kuantitatif

4.2.1.1 Analisis Pembiayaan *Murabahah* Pada PT Bank Muamamalat Indonesia, Tbk

Untuk mengetahui jumlah pembiayaan *murabahah* pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk sebagai variabel X diperoleh dari data laporan keuangan neraca tahunan selama periode 2002 – 2008. Variabel X dapat dihitung dengan cara menjumlahkan semua pembiayaan *murabahah*, diantaranya adalah pembiayaan *murabahah* dalam rupiah (pembiayaan *murabahah* terkait dengan bank dan tidak terkait dengan bank) serta dalam valuta asing (pembiayaan *murabahah* tidak terkait dengan bank). Adapun dalam valuta asing (pembiayaan *murabahah* terkait dengan bank) belum dilaksanakan oleh PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk disebabkan belum ada nasabah yang membutuhkan pembiayaan ini.

Besarnya pembiayaan *murabahah* dapat dilihat dari tabel yang disajikan di bawah ini;

Tabel 4.1
Pembiayaan *Murabahah*
PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.
Tahun 2002 – 2008
(Dalam Jutaan Rupiah)

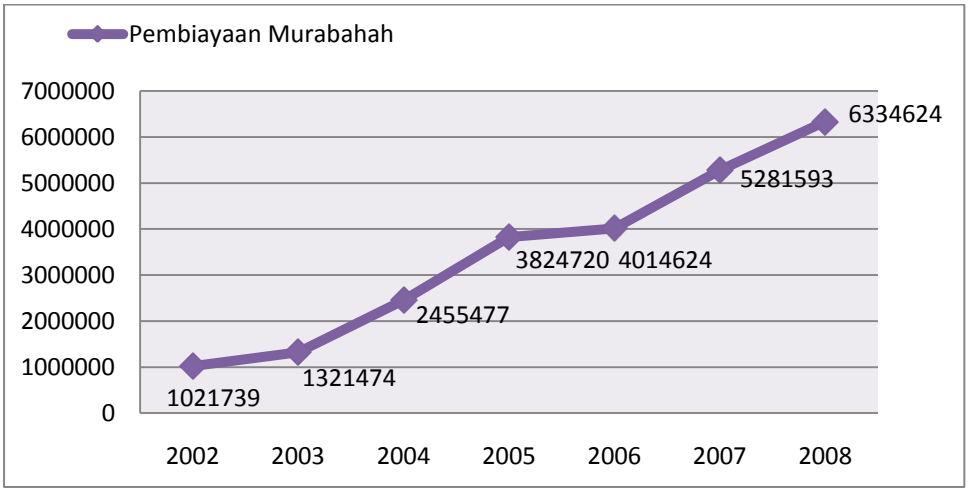
Tahun	Rupiah (Pembiayaan *Murabahah* terkait dengan bank)	Rupiah (Pembiayaan *Murabahah* tidak terkait dengan bank)	Valuta Asing (Pembiayaan *Murabahah* terkait dengan bank)	Total Pembiayaan *Murabahah*	Selisih	Perkembangan
2002	-	-	-	1.021.739		
2003	-	-	-	1.321.474	299.735	29,34%
2004	41.321	2.276.410	137.746	2.455.477	1.134.003	85,81%
2005	55.741	3.556.274	212.705	3.824.720	1.369.243	55,76%
2006	15.549	3.750.204	248.871	4.014.624	189.904	4,97%
2007	17.111	4.606.535	657.947	5.281.593	1.266.969	31,56%
2008	33.259	5.737.496	563.887	6.334.624	1.053.049	19.9%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pembiayaan *murabahah* setiap tahunnya hampir mengalami kenaikan. Pada tahun 2002 pembiayaan *murabahah* sebesar Rp 1.021739, pada tahun 2003 pembiayaan *murabahah* yang diberikan mengalami kenaikan sebesar 29,34% atau Rp 299.735 dari pembiayaan *murabahah* Rp 1.021.739 menjadi Rp 1.321.474. Pada tahun 2002 dan 2003 pembiayaan *murabahah* belum dipisahkan berdasarkan jenisnya, karena pada saat itu pembiayaan sistem pencatatannya belum mengikuti Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Per 1 Oktober 2004 sehingga pencatatan pembiayaan *murabahah* masih dijadikan menjadi satu. Seiring meningkatnya permintaan dan adanya ketetapan baru, oleh karena itu pada tahun 2004 pembiayaan *murabahah* mulai bervariasi dipisahkan berdasarkan jenisnya yaitu dalam bentuk rupiah

(pembiayaan *murabahah* terkait dengan bank dan tidak terkait dengan bank) maupun dalam bentuk valuta asing. Namun, dalam bentuk valas hanya terdapat pembiayaan *murabahah* yang tidak terkait dengan bank.

Pada tahun 2004 pembiayaan *murabahah* mengalami kenaikan sebesar 85,81% atau Rp1.134.003 dari Rp1.321.474 menjadi Rp2.455.477. Pada tahun 2005 pembiayaan *murabahah* mengalami kenaikan sebesar 55,76% atau Rp1.369.243 dari Rp2.455.477 menjadi Rp3.824.720. Pada tahun 2006 pembiayaan *murabahah* mengalami kenaikan sebesar 4,97% atau Rp189.904 dari Rp3.824.720 menjadi Rp4.014.624.. Pada tahun 2007 pembiayaan *murabahah* megalami kenaikan sebesar 31,56% atau Rp 1.266.969 dari Rp4.014.624 menjadi Rp5.281.593. Pada tahun 2008 pembiayaan *murabahah* mengalami kenaikan sebesar 19.9% atau Rp. 1.053.049 dari Rp5.281.593 menjadi Rp 6.334.624. Berdasarkan data diatas peningkatan paling besar terjadi pada tahun 2004 sebesar 85,81%, sedangkan peningkatan yang paling kecil yaitu terjadi pada tahun 2006 sebesar 4,97%.

Pembiayaan *murabahah* ini merupakan pembiayaan dalam bentuk jual beli atau lazim disebut dengan piutang *murabahah.* Data pembiayaan *murabahah* diperoleh dari neraca PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk .



Gambar 4.1
Grafik Pembiayaan *Murabahah*

Dari grafik di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2002 pembiayaan *murabahah* sebesar Rp1.021.739, diperoleh dari total pembiayaan *murabahah* sebesar Rp1.021.739. Pada tahun 2002 belum ada pemisahan antara pembiayaan yang diberikan kepada nasabah atau nasabahnya terkait dengan bank baik dalam satuan rupiah maupun valuta asing, karena belum mengancu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Per 1 Oktober 2004.
2. Pada tahun 2003 pembiayaan *murabahah* sama halnya dengan pembiayaan *murabahah* yang diberikan pada 2002 yakni belum adanya pemisahan antara pembiayaan yang diberikan kepada nasabah atau intern bank baik dalam satuan rupiah maupun valuta asing, karena pada tahun 2003 belum mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Per 1 Oktober 2004 sehingga pada tahun 2003 ini belum terjadi pemisahan jenis pembiayaan *murabahah* yang ada pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Pada tahun 2003 pembiayaan

murabahah mengalami peningkatan sebesar 29,34% atau Rp299.735 dari Rp1.021.739 menjadi Rp1.321.474. Hal ini disebabkan karena PT. Bank Muamalat Indonesia menyelenggarakan Right Issue II dengan hadirnya IDB dan pemegang saham lokal lainnya menginvestasikan modal di Bank Muamalat dan Menerbitkan Sukuk Sub-Ordinasi Mudharabah I sejumlah Rp 200 Miliar, yang merupakan penerbitan sukuk pertama oleh lembaga perbankan di Indonesia

3. Pada tahun 2004 pembiayaan *murabahah* sebesar Rp2.455.477, hasil ini diperoleh dari pembiayaan *murabahah* terkait dengan bank dalam rupiah sebesar Rp41.321, pembiayaan *murabahah* tidak terkait dengan bank dalam rupiah Rp2.276.410 serta pembiayaan *murabahah* tidak terkait dengan bank dalam valuta asing sebesar Rp137.746, pada tahun ini pembiayaan *murabahah* mulai dipisahkan sesuai dengan jenisnya karena telah mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Per 1 Oktober 2004. Pada tahun ini pula pembiayaan *murabahah* yang diberikan meningkat sebesar 85,81% atau Rp1.134.003 dari Rp .321.474 menjadi Rp2.455.477. Hal ini disebabkan karena semakin besarnya minat masyarakat terhadap produk-produk perbankan syariah terutama pembiayaan M*urabahah* Modal Kerja (MMK), *Murabahah* Investasi (MI), dan *Murabahah Konsumsi* (MK). Dimana dalam pembiayaan ini pembayarannya dapat dilakukan dengan tunai atau cicilan.
4. Pada tahun 2005 pembiayaan *murabahah* sebesar Rp3.824.720, hasil

ini diperoleh dari pembiayaan *murabahah* terkait dengan bank dalam rupiah sebesar Rp55.471, pembiayaan *murabahah* tidak terkait dengan bank dalam rupiah Rp3.356.274 serta pembiayaan *murabahah* tidak terkait dengan bank dalam valuta asing sebesar Rp212.705, pada tahun ini pembiayaan *murabahah* meningkat sebesar 55,76% atau Rp1.369.243 dari Rp2.455.477 menjadi Rp3.824.720. Hal ini disebabkan karena semakin beragamnya produk pembiayaan *murabahah*, baik untuk konsumsi seperti digunakan dalam pembiayaan kepemilikan rumah dan kendaraan. Selain itu banyak digunakan untuk investasi seperti perluasan atua pembuatan proyek baru. sehingga permintaan dari nasabah mengalami peningkatan.

5. Pada tahun 2006 pembiayaan *murabahah* sebesar Rp4.014.624, hasil ini diperoleh dari pembiayaan *murabahah* terkait dengan bank dalam rupiah sebesar Rp15.549, pembiayaan *murabahah* tidak terkait dengan bank dalam rupiah Rp3.750.204 serta pembiayaan *murabahah* tidak terkait dengan bank dalam valuta asing sebesar Rp248.871, pada tahun ini pembiayaan *murabahah* meningkat dari tahun 2005 sebesar 4,97% atau Rp189.904 dari Rp3.824.720 menjadi Rp4.014.624. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan yang diberikan mengalami peningkatan yang sangat tipis, dapat terlihat dari jumlah pembiayaan *murabahah* terkait dengan bank dalam rupiah mengalami penurunan sebesar Rp40.192 dari Rp55.741 menjadi Rp15.549, tetapi untuk keseluruhan pembiayaan *murabahah* yang diberikan mengalami

peningkatan dari tahun sebelumnya. Peningkatan yang sangat tipis disebabkan karena masih kurangnya sosialisasi produk-produk pembiayaan *murabahah.* Selain itu, persaingan yang semakin ketat dengan banyaknya perbankan konvensional yang membuka Unit Usaha Syariah (UUS), sehingga peningkatan pembiayaan *murabahah* pada tahun ini tidak terlalu optimal.

6. Pada tahun 2007 pembiayaan *murabahah* sebesar Rp5.281.593, hasil ini diperoleh dari pembiayaan *murabahah* terkait dengan bank dalam rupiah sebesar Rp17.111, pembiayaan *murabahah* tidak terkait dengan bank dalam rupiah Rp4.606.535 serta pembiayaan *murabahah* tidak terkait dengan bank dalam valuta asing sebesar Rp657.947, pada tahun ini pembiayaan *murabahah* meningkat dari tahun 2006 sebesar 31,56% atau Rp1.266.969 dari Rp4.014.624 menjadi Rp5.281.593. Hal ini disebabkan Bank Muamalat telah menerapkan WAR adalah singkatan dari Wholesale, Alliance dan Remote - yaitu tiga terobosan dalam strategi pengembangan usaha Bank Muamalat yang merupakan faktor kunci dalam pengembangan serta perluasan jasa dan produk perbankan syariah yang amat pesat di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Berkat strategi WAR ini, Bank Muamalat tidak hanya mampu menyediakan produk dan layanannya di seluruh propinsi Indonesia, tetapi juga sanggup menjangkau ke berbagai pelosok negeri. Bank Muamalat pun bahkan mulai merambah jaringan internasional melalui aliansi dengan mitra-mitra internasional.

Sehingga dengan semakin luasnya jasa pelayanan dan produk membuat minat masyarakat terhadap produk-produk perbankan syariah terutama pembiayaan M*urabahah* meningkat.

7. Pada tahun 2008 pembiayaan *murabahah* sebesar Rp6.334.624, hasil ini diperoleh dari pembiayaan *murabahah* terkait dengan bank dalam rupiah sebesar Rp33.259, pembiayaan *murabahah* tidak terkait dengan bank dalam rupiah Rp5.737.496 serta pembiayaan *murabahah* tidak terkait dengan bank dalam valuta asing sebesar Rp563.887, pada tahun ini pembiayaan *murabahah* menurun dari tahun 2007 sebesar 19.9 % atau Rp1.053.049 dari Rp5.281.593 menjadi Rp6.334.624. meskipun produk-produk pembiayaan *murabahah* sudah dikenal masyarakat. Akan tetapi, sosialisasi dan inovasi-inovasi harus tetap ditingkatkan karena persaingan semakin ketat agar pembiayaan *murabahah* yang diberikan semakin meningkat.

Penjelasan di atas memberikan gambaran bahwa pembiayaan *murabahah* setiap tahunnya mengalami kenaikan. Kenaikan terbesar terjadi pada tahun 2004, dimana seluruh pembiayaan *murabahah* baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing bank mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang mulai melirik PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk sebagai bank yang dipercaya untuk memberikan pembiayaan dimana dalam kegiatan usahanya menganut sistem antiriba dan antimaysir, sehingga menyebabkan banyak masyarakat tertarik untuk menggunakan pembiayaan *murabahah* yang ada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk yang menyebabkan jumlah pembiayaan

murabahah setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Pada tahun 2006 peningkatan pembiayaan *murabahah* yang diberikan sangat tipis yaitu sebesar 4,97%, hal ini disebabkan karena masih kurangnya sosialisasi yang dilaksanakan oleh PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui produk-produk pembiayaan *murabahah* yang diberikan. Hal ini diungkapkan pula oleh **Murti Sumarni** (2002:48) yaitu "Untuk membantu penjualan produk/jasa secara umum dapat digunakan media komunikasi yang tercakup dalam bauran promosi yaitu berupa variabel-variabel: periklanan, promosi penjualan, publisitas, dan hubungan masyarakat yang membantu pencapaian perusahaan".

4.2.1.2 Analisa Tingkat Likuiditas Pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk

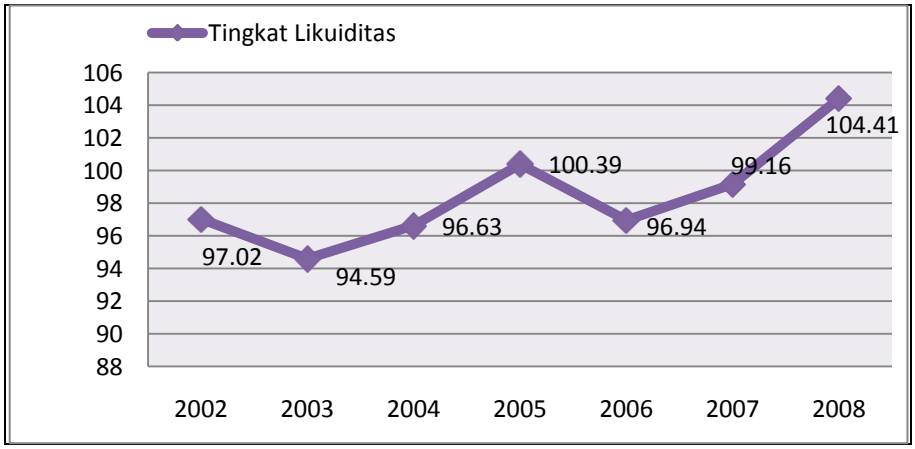
Untuk mengetahui besarnya tingkat likuiditas yang diperoleh, sebagai variabel Y diperoleh dari data laporan laba rugi selama periode 2002 – 2008. Besarnya Tingkat rasio Likuiditas dapat dilihat dari tabel yang disajikan di bawah ini:

Tabel 4.2
Perhitungan Persentase Tingkat FDR
Bank Muamalat Indonesia (BMI)
Tahun 2002 s/d 2008
(dalam Miliar rupiah)

Tahun (a)	Total Pembiayaan (b)	DPK (Dana Pihak Ketiga) (c)	Tingkat FDR (financing to deposit rasio) % (d=b/c)	Kenaikan dan penurunan tingkat FDR
2002	1,747.87	1,695.78	97.02	
2003	2,373.04	2,244.66	94.59	(2.43)

2004	4,184.70	4,043.68	96.63	2.04
2005	5,887.74	5,910.70	100.39	3.76
2006	6,628.09	6,425.27	96.94	(3.45)
2007	8,618.05	8,545.66	99.16	2.22
2008	10,157.86	10,605.82	104.41	5.25

Tingkat likuiditas pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk diperoleh dari total pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dibagi total Dana Pihak Ketiga (DPK). Data tingkat likuiditas berasal dari laporan keuangan naraca dan rasio laporan keuangan PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk periode 2002 – 2008.



Gambar 4.2
Grafik Tingkat Likuiditas

Dari grafik di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pada tahun 2002 tingkat likuiditas sebesar 97.02 %, hasil ini diperoleh dari rasio laoran keuangan.
2. Pada tahun 2003 tingkat likuiditas sebesar 94.59%. Hal ini menerangkan bahwa tingkat likuiditas mengalami penurunan sebesar 2.43% dari 97.02% menjadi 94.59%. Hal ini disebabkan karena

Menyelenggarakan Right Issue II dengan hadirnya IDB dan pemegang saham lokal lainnya menginvestasikan modal di Bank Muamalat, sehingga dana pihak ketiga bank mengalami kenaikan.

3. Pada tahun 2004 tingkat likuiditas sebesar 96.63%. Hal ini menerangkan bahwa tingkat likuiditas mengalami peningkatan sebesar 2.04% dari 94.59% menjadi 96.63%. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2004 total pembiayaan dan DPK meningkat hampir 2 kali dari jumlah pembiayaan tahun sebelumnya. Disebabkan pada tahun ini BMI Meluncurkan produk Shar-e, produk tabungan instan pertama. Shar-e terjual di seluruh wilayah Indonesia melalui jaringan Bank Muamalat serta ribuan jaringan online Kantor Pos (SOPP). Shar-e kemudian menjadi produk bank dengan pertumbuhan tercepat dengan pencapaian lebih dari 2 juta pemegang kartu dalam 4 tahun.
4. Pada tahun 2005 tingkat likuiditas sebesar 100.39%. Hal ini menerangkan bahwa tingkat likuiditas mengalami peningkatan sebesar 3.76% dari 96.63% menjadi 100.39%. Pada tahun ini mengalami peningkatan yang cukup besar dibandingkan tahun-tahun yang lain. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2005 ini hampir semua dana yang ada di bank disalurkan ke pembiayaan, sehingga pada tingkat ini bank rawan likuiditas bila terjadi penarikan dana oleh nasaba, dan menyelenggarakan Right Issue III yang menghasilkan pemegang saham baru yaitu Boubyan Bank dari Kuwait, Atwill oldings Ltd, IDF Foundation, dan BMF Holdings Ltd.

5. Pada tahun 2006 tingkat likuiditas sebesar 96.94%. Hal ini menerangkan bahwa tingkat likuiditas mengalami penurunan sebesar 3.45% dari 100.39% menjadi 96.94%. tingkat likuiditas pada tahun ini mengalami penurunan yang cukup besar. Hal ini karena dana simpanan nasabah di bank tersebut mengalami kenaikan walaupun total pembiayaan ikut naik, artinya pada tingkat ini pembiayaan bank tidak disalurkan seluruhnya kepembiayaan. Dan pada tingkat ini bank cukup aman dalam penyediaan likuiditas.
6. Pada tahun 2007 tingkat likuiditas sebesar 99.16%. Hal ini menerangkan bahwa tingkat likuiditas mengalami kenaikan sebesar 2.22% dari 96.94% menjadi 99.16%. tingkat likuiditas pada tahun ini mengalami kenaikan. Kenaikan Pembiayaan karena dipakai untuk Mendirikan Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF) bersama dengan Boubyan Bank dan International Leasingand Investment Company (ILIC). ALIF adalah leasing syariah pertama di Indonesia. Sedangkan kenaikan Dana Pihak Ketiga dikarenakan (i) meningkatnya minat umat untuk menabung secara syariah, dan (ii) semakin luasnya layanan perbankan syariah yang kini menjangkau hampir seluruh pelosok nusantara dan layanan khusus remittance internasional dari Malaysia melalui aliansi dengan mitra internasional.
7. Pada tahun 2008 tingkat likuiditas sebesar 104.41%. hal ini menerangkan bahwa tingkat likuiditas mengalami kenaikan 5.25% dari 99.16% menjadi 104.41%. tingkat likiditas pada tahun ini

mengalami kenaikan. Hal ini membuat kondisi BMI rawan akan likuidtas karena pada tingkat ini dana yang ada pada bank hampir semua dipakai ke pambiayaan sehingga BMI menerbitkan Sukuk Sub-Ordinasi Mudharabah sejumlah Rp 314 Miliar, Sukuk yang diterbitkan sebelumnya jatuh tempo pada tahun yang sama untuk dana cadangan atau simpanan pada bank. Serta dipengaruhi krisis global yang menghantam sektor financial, dipicu oleh runtuhnya pasar *subprime mortgage* di AS

Penjelasan di atas memberikan gambaran bahwa tingkat likuiditas setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Kenaikan yang terbesar terjadi pada tahun 2008, dimana tingkat likuiditas pada tahun ini mengalami kenaikan sebesar 5.25% dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena pada tahun ini terjadi kenaikan Total pembiayaan dan DPK, tetapi dana yang ada pada bank pada tahun ini hampir semua dpakai pembiayaan oleh bank sehingga pada tahun inipun tingkat likuiditas rawan karena tingkat likuiditas sudah melebihi angka 100%. Serta dipengaruhi krisis global yang menghantam sektor financial, dipicu oleh runtuhnya pasar subprime mortgage di AS. Sedangkan penurunan yang paling besar terjadi pada tahun 2006 sebesar 3.45% dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan DPK yang ada pada bank tahun ini lebih besar dibandingkan dengan total pembiayaan, sehingga bank memiliki dana simpanan yang lebih besar. Artinya tingkat likuiditaas bank menjadi likuid karena berada di interval 80-90%. terjadi kenaikan total pembiayaan dan DPK pada tiap tahunnya menyebabkan fluktuasi tingkat likuiditas menjadi naik turun, sehingga membuat bank pada

kondisi likuid dan tidak likuid. Untuk mengatasi terjadinya fluktuasi tingkat likuiditas dan untuk menjaga tingkat likuditas pada interval 80-90% maka langkah yang dilakukan oleh PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk yaitu dengan memperhitungkan perbandingan dana yang disalurkan melalui pembiayaan dengan simpanan dana atau dana cadangan yang ada pada bank. Hal lain yaitu upaya memperketat calon nasabah yang akan diberikan pembiayaan, selain itu bank akan mempertegas dalam memberikan sanksi kepada nasabah. Hal tersebut juga diungkapkan oleh **Dahlan Siamat** (2004:87) bahwa dalam penyaluran dana bank syariah harus berpedoman pada prinsip kehati-hatian. Sehubungan dengan hal itu, bank diwajibkan untuk meneliti secara seksama calon nasabah penerima dana berdasarkan azas pembiayaan yang sehat agar pendapatan yang diterima dapat optimal sehingga bank dapat memenuhi kewajiban jangka pendek atau yang sering disebut dengan likuiditas.

4.2.2 Analisa Kuantitatif

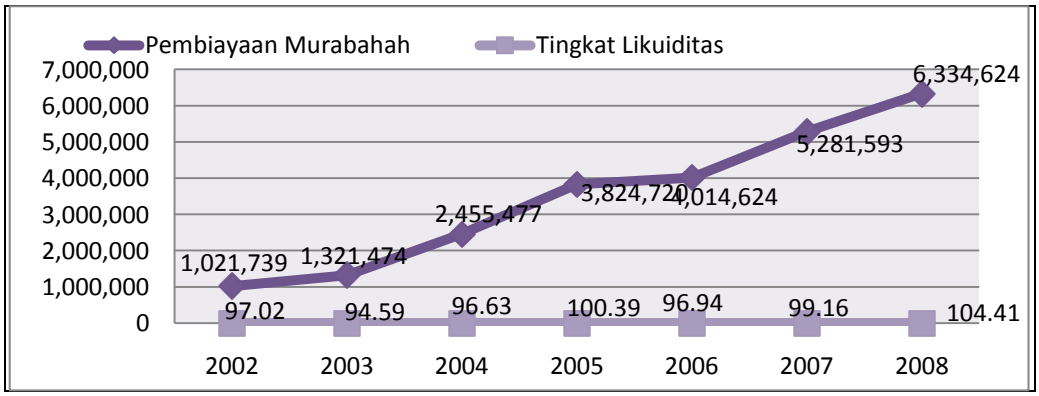
4.2.2.1 Analisis Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Tingkat Likuiditas Pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk

Pembiayaan *murabahah* sebagai variabel independen (variabel X) berpengaruh terhadap tingkat likuiditas sebagai variabel dependen (variabel Y). Setiap kenaikan pembiayaan *murabahah* akan diikuti pula oleh kenaikan tingkat likuiditas, dan sebaliknya setiap terjadi penurunan pembiayaan *murabahah* akan diikuti oleh penurunan tingkat likuiditas. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.3
Pembiayaan *Murabahah* dan Tingkat Likuiditas
PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk
Tahun 2002– 2008
(Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Pembiayaan *Murabahah*	Perkembangan	Tinkat Likuiditas	Perkembangan
2002	1.021.739		97.02	
2003	1.321.474	29,34%	94.59	(2.43)%
2004	2.455.477	85,81%	96.63	2.04%
2005	3.824.720	55,76%	100.39	3.76%
2006	4.014.624	4,97%	96.94	(3.45)%
2007	5.281.593	31,56%	99.16	2.22%
2008	6.334.624	19.9%	104.41	5.25%

Berdasarkan data pembiayaan *murabahah* dan tingkat likuiditas yang tertera pada (Tabel 4.3) pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk maka dapat dianalisis besarnya pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap tingkat likuiditas. Untuk mengetahui besarnya pengaruh tersebut, dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Gambar 4.3
Grafik Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*
Terhadap Tingkat Likuiditas

Dari tabel dan grafik di atas dapat dilihat bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap Tingkat likuiditas, hal ini dapat terlihat dari setiap tahunnya bahwa jika pembiayaan *murabahah* mengalami penurunan maka tingkat likuiditas pun cenderung mengalami penurunan, dan pembiayaan *murabahah* mengalami kenaikan tingkat likuiditas pun cenderung mengalami kenaikan, meskipun tidak semua tahun. Hal tersebut juga dikemukakan oleh **Wiroso (2004:107)** yaitu *Murabahah* merupakan kegiatan terpenting dari jual beli dan prinsip akad ini mendominasi pendapatan bank dari produk-produk yang di semua bank Islam. Atas penerimaan angsuran *murabahah* yang dilakukan secara tunai, maka terdapat aliran kas masuk atas pendapatan sehingga dana yang masuk tersebut oleh pihak bank dijadikan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau likuiditasnya. Akan tetapi, hal tersebut tidak terjadi pada tahun 2003 dimana pembiayaan *murabahah* yang diberikan mengalami peningkatan sebesar 29.34%, sedangkan tingkat likuiditas mengalami penurunan sebesar 2.43%.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk menjelaskan permasalahan di atas adalah sebagai berikut :

4.2.2.2 Uji Hipotesis

4.2.2.2.1 Analisis Regresi Sederhana

$$Y = a + bX$$

Analisis regresi sederhana adalah salah satu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Adapun rumus regresi sederhana sebagai berikut :

Tabel 4.4
Perhitungan Variabel X dan Variabel Y

X	Y	XY	X^2	Y^2
1.021.739	97,02	99.129.118	1.043.950.584.121	9.413
1.321.474	94,59	124.998.226	1.746.293.532.676	8.947
2.455.477	96,63	237.272.743	6.029.367.297.529	9.337
3.824.720	100,39	383.963.641	14.628.483.078.400	10.078
4.014.624	96,94	389.177.651	16.117.205.861.376	9.397
5.281.593	99,16	523.722.762	27.895.224.617.649	9.833
6.334.624	104,41	661.398.092	40.127.461.221.376	10.901
$\sum X =$	$\sum Y =$	$\sum XY =$	$\sum X^2 =$	$\sum Y^2 =$
24.254.251	**689**	**2.419.662.231**	**107.587.986.193.127**	**67.907**

Nilai a dan b dicari dengan menggunakan rumus *least square* sebagai berikut :

$$a = \frac{(\sum Y)(\sum X^2) - (\sum X)(\sum XY)}{n\sum X^2 - (\sum X)^2}$$

$$= \frac{(\ 689\)(\ 107.587.986.193.127\) - (\ 24.254.251\)(\ 2.419.662.231\)}{7(\ 107.587.986.193.127\) - (\ 24.254.251\)^2}$$

$$= \frac{(\ 74.128.122.487.064.500\) - (\ 58.687.095.085.894.000\)}{(\ 753.115.903.351.889\) - (\ 588.268.691.571.001\)}$$

$$= \frac{15.441.027.401.170.500}{164.847.211.780.888}$$

a = 93,760

$$b = \frac{n\sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{n\sum X^2 - (\sum X)^2}$$

$$= \frac{7(\ 2.419.662.231\) - (\ 24.254.251\)(\ 689\)}{7(\ 107.587.986.193.127\) - (\ 24.254.251\)^2}$$

$$= \frac{(\ 16.937.635.617\) - (\ 16.711.178.939\)}{(\ 753.115.903.351.889\) - (\ 588.268.691.571.001\)}$$

$$= \frac{226.456.678}{164.847.211.780.888}$$

b = 0,0000014

Hasil output dari pengolahan data menggunakan program *SPSS versi 14.0 for windows* adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5
Tabel Statistik *SPSS Coefficients(a)*

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	93,760	1,583		59,215	,000
	PEMBIAYAAN MURABAHAH	,000	,000	,832	3,350	,020

a Dependent Variable: TINGKAT LIKUIDITAS

Dari hasil perhitungan manual dan output dari pengolahan data menggunakan program *SPSS versi 14.0 for windows* di atas, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut : Y = 93,760 + 0,0000014 X, artinya nilai a dan b tersebut adalah :

a = 93,760 ini menunjukkan apabila tidak ada pembiayaan *murabahah* maka Tigkat Likuditas = 93,760

b = 0,0000014 ini menunjukkan setiap adanya kenaikan pembiayaan *murabahah* akan diikuti dengan kenaikan Tingkat Likuiditas sebesar 0,0000014. begitupun sebaliknya.

Pada tabel 4.5 dapat dilihat bahwa nilai probabilitas pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap Tingkat Likuiditas sebesar 0.020. Angka probabilitas 0,020 < dari 0,05, maka model regresi ini layak digunakan untuk memprediksi tingkat *murabahah* pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

4.2.2.2.2 Koefisien Korelasi *Pearson*

Untuk memastikan kuat atau lemahnya hubungan antara pembiayaan *murabahah* dengan tingkat likuiditas, maka nilai r maka penulis menggunakan rumus koefisien korelasi pearson sebagai berikut :

$$r = \frac{n(\sum xy) - [(\sum x)(\sum y)]}{\sqrt{\{n\sum X^2 - (\sum X)^2\}\{n\sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

$$r = \frac{7(2.419.662.231) - [(24.254.251)(689)]}{\sqrt{\{7(107.587.986.193.127) - (24.254.251)^2\}\{7(67.907) - (689)^2\}}}$$

$$r = \frac{(16.937.635.617) - (16.711.178.939)}{\sqrt{\sqrt{\{(753.115.903.351.889 - 588.268.691.571.001)(475.349 - 474.721)\}}}}$$

$$r = \frac{226.456.678}{\sqrt{(164.847.211.780.888)(215)}}$$

$$r = \frac{226.456.678}{\sqrt{35.499.065.199.921.000}}$$

$$r = \frac{226.456.678}{188.411.956}$$

r = 0,832

Sedangkan koefisien korelasi yang diperoleh dari pengolahan data dengan program *SPSS versi 14.0 for windows* adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6
Tabel Statistik *SPSS Correlations*

		PEMBIAYAAN MURABAHAH	TINGKAT LIKUIDITAS
PEMBIAYAAN MURABAHAH	Pearson Correlation	1	,832
	Sig. (2-tailed)	.	,020
	N	7	7
TINGKAT LIKUIDITAS	Pearson Correlation	,832	1
	Sig. (2-tailed)	,020	.
	N	7	7

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Berdasarkan hasil perhitungan manual dan output dari pengolahan data menggunakan program *SPSS versi 14.0 for windows* tersebut maka di dapat hasil nilai korelasi untuk pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap tingkat likuiditas adalah 0,832, artinya hubungan variabel pembiayaan *murabahah* dan tingkat likuiditas sangat kuat. Korelasi positif menunjukkan bahwa hubungan antara pembiayaan *murabahah* dan tingkat likuiditas searah, artinya jika pembiayaan *murabahah* besar maka tingkat likuiditas akan meningkat. Sedangkan berdasarkan hasil dari tabel 4.6 dengan menggunakan program *SPSS versi 14.0 for windows* maka dapat diambil keputusan dengan ketentuan :

- Jika *probabilitas value* < 0,05 maka Ho ditolak dan pengujian signifikan.
- Jika *probabilitas value* > 0,05 maka Ho diterima, maka pengujian tidak signifikan.

Cat : Diambil probabilitas < 0,05 , lihat tanda * di bawah tabel 4.6.

Pada tabel 4.6 tersebut, ternyata probabilitasnya adalah 0,020 maka Ho ditolak dan pengujian signifikan. Dari kedua hasil koefisien korelasi pearson baik dengan cara manual atau dengan menggunakan program *SPSS versi 14.0 for windows*, ternyata hasilnya adalah signifikan, artinya pembiayaan *murabahah* mempunyai hubungan sangat erat terhadap tingkat likuditas pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

4.2.2.2.3 Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui berapa persentase pembiayaan *murabahah* mempunyai pengaruh terhadap tingkat likuiditas, digunakan koefisien determinasi. Hasil koefisien determinasi berdasarkan program *SPSS versi 14,0 for windows* adalah sebagai berikut :

$KD = r^2 \times 100\%$

$= (0,832)^2 \times 100\%$

$= 0,692 \times 100\%$

KD = 69,2%

Sedangkan berdasarkan perhitungan dengan menggunakan program *SPSS versi 14.0 for windows* hasilnya adalah;

Tabel 4.7
Tabel Statistik *SPSS Model Summary(b)*

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,832(a)	,692	,630	1,960

a Predictors: (Constant), PEMBIAYAAN MURABAHAH
b Dependent Variable: TINGKAT LIKUIDITAS

Dengan demikian berdasarkan perhitungan manual dan menggunakan program *SPSS versi 14.0 for windows* diperoleh koefisien determinasi, yaitu $(0,832)^2 = 0,692 = 69,2\%$. Dengan demikian, pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap tingkat likuditas pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk adalah sebesar 69,2% dan sisanya sebesar 30,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diantaranya adalah dana pihak ketiga, jenis pembiayaan lain selain murabahah.

4.2.2.2.4 Penetapan Tingkat Signifikansi

Untuk menguji generalisasi (signifikan hasil penelitian) dalam penelitian ini dilakukan tahapan-tahapan uji hipotesis sebagai berikut :

a Menentukan t hitung

Untuk mengetahui tingkat signifikansi dari koefisien korelasi, maka penulis menggunakan statistik uji t *student* sebagai berikut :

$$t_{\textbf{hitung}} = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

$$= \frac{0{,}832\sqrt{7-2}}{\sqrt{1-(0{,}832)^2}}$$

$$= \frac{0{,}832\sqrt{5}}{\sqrt{1-0{,}692}}$$

$$= \frac{0{,}832(2{,}24)}{\sqrt{0{,}308}}$$

$$= \frac{1{,}864}{0.508}$$

$$t_{\textbf{hitung}} = \mathbf{3{,}670}$$

b Menentukan tingkat kepercayaan

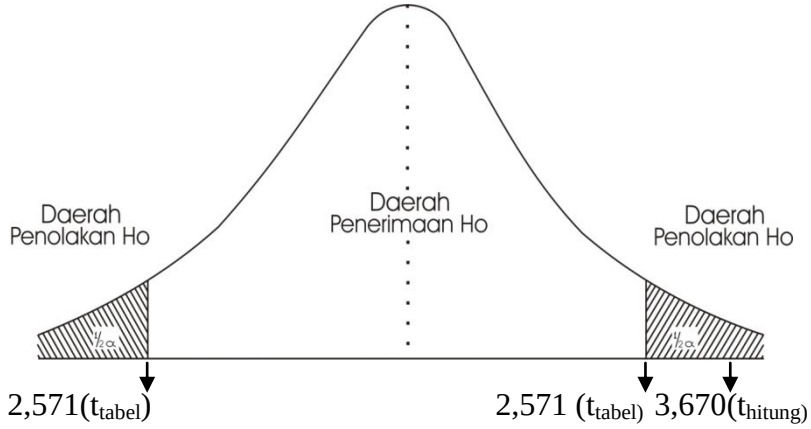
Dalam penelitian ini digunakan tingkat kepercayaan dengan taraf nyata α = 0,05 dimana df = n-2, dan t (α/2; n-2) tabel distribusi t dengan uji dua pihak .

α/2 = 0,05/2 = 0,025

df = n – 2 = 7 – 2 = 5

Sedangkan untuk $t_{(0{,}025;5)} = \pm 2{,}571$

Dari hasil perhitungan tersebut dapat diketahui $t_{hitung} > t_{tabel}$ (3,670 > 2,571). Artinya Ha berada di daerah penerimaan dan Ho ditolak, menjelaskan bahwa koefisien regresi signifikan.



Gambar 4.4
Uji Dua Pihak Daerah Penerimaan dan Penolakan Hipotesis

4.2.2.2.5 Kesimpulan

Dari hasil pengolahan data baik pengujian hipotesis secara manual maupun dengan menggunakan *SPSS versi 14.0 for windows* dapat dilihat bahwa terdapat pengaruh antara pembiayaan *murabahah* terhadap tingkat likuditas sebesar 0,832 dimana tabel interpretasi korelasi (Sugiyono:2007) termasuk hubungan keeratan (korelasi) yang sangat erat. Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ (3,670 > 2,571) pada tingkat signifikansi 0,05% maka H_0 ditolak dan H_1 diterima berarti pembiayaan *murabahah* mempunyai pengaruh terhadap tingkat likuiditas atau adanya korelasi searah antara variable-variabel yang di uji. Sementara pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap tingkat likuiditas sebesar 69,2% yang artinya tingkat likuiditas dipengaruhi oleh besarnya pembiayaan *murabahah* yang diberikan dan sisanya sebesar 30,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Faktor lain di sini yaitu

jumlah dana pihak ketiga dan pembiayaan akad lainnya selain pembiayaan *murabahah* yang diberikan. Hal ini dapat diterima mengingat besarnya pembiayaan *murabahah* yang dikeluarkan diikuti dengan peningkatan tingkat likuiditas yang ada pada bank BMI. Maka hubungan pembiayaan *murabahah* terhadap likuiditas tersebut adalah linier yang berarti semakin besar pembiayaan *murabahah*, maka semakin tinggi pula tingkat likiditas, atau sebaliknya semakin kecil pembiayaan *murabahah*, semakin rendah pula tingkat likuiditas. Seperti teori yang dikutip oleh **Siamat** (2001:157) menyatakan bahwa pembiayaan yang di khususkan bank terutama pembiayaan jangka pendek (dalam kondisi normal) pada saat pembayaran cicilan oleh nasabah banknya dapat menambah likuiditas bank yang bersangkutan. Berarti pembiayaan yang diberikan dapat mempengaruhi jumlah likuiditas.